



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, fenomena yang ada serta dasar yang menjadi fokus utama penulis dalam melakukan penelitian. Dalam merumuskan masalah, penulis menggunakan beragam permasalahan dan fenomena yang ada serta memuat hasil penelitian artikel jurnal ilmiah dari penelitian terdahulu. Penulis lalu menguraikan identifikasi masalah berdasarkan pembahasan latar belakang yang berasal dari topik penelitian.

Selanjutnya, batasan penelitian berasal dari masalah pokok yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, akan dijadikan sebagai sebuah rumusan masalah yang merupakan jawaban dari batasan penelitian serta tujuan penelitian yang menjelaskan sebuah gagasan inti dari suatu penelitian. Terakhir yaitu manfaat penelitian yang akan diberikan kepada pembaca terhadap penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan aspek kehidupan dalam bentuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara dengan Pembukaan UUD 1945 alinea IV sebagai landasan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari penerimaan pajak yaitu sekitar 80%. Maka, dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi instrumen yang paling penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Pajak menurut pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 adalah kontribusi kepada negara yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun



badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan Undang-Undang, yang tidak mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia.

Pajak yang diperoleh dari masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kepentingan publik lainnya serta dapat digunakan sebagai pembangunan ekonomi dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada dengan membayar pajak agar tercapainya pembangunan nasional. Karena semakin besar penerimaan negara atas pajak, maka semakin besar juga fasilitas yang dapat dibangun oleh negara untuk masyarakat.

Berikut ini tabel realisasi penerimaan pajak tahun 2020-2022 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.145.085.848.460	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107.15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.570	114,04%

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan penerimaan pajak di Indonesia. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Sedangkan tahun 2021-2022, realisasi penerimaan pajak sudah melebihi target penerimaan pajak yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari tabel



ini, dapat disimpulkan bahwa pajak sangat memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Maka dari itu, perlunya keterlibatan setiap warga negara dengan membayar pajak untuk memajukan pembangunan nasional Indonesia sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Pajak dianggap pemerintah sebagai pendapatan terbesar dalam mendanai pembangunan nasional sedangkan wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan mereka (Januari & Suardikha, 2019). Hal ini menimbulkan adanya hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya adalah adanya perlawanan dari wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan maksud untuk mengurangi biaya-biaya seperti beban pajak. Tidak hanya wajib pajak melainkan perusahaan dapat meminimalkan penyeteroran pajak. Perusahaan berusaha untuk mencari cara agar meminimalkan beban pajak agar laba setelah pajak yang diterima perusahaan dapat diperoleh semakin besar. Jika, laba perusahaan besar maka beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi semakin besar. Perusahaan memandang bahwa pajak bukan menjadi sumber penerimaan melainkan pajak merupakan sebuah beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba yang diterima perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk menghindari pembayaran pajak yang besar. Perusahaan dapat melaksanakan metode yang semaksimal mungkin untuk mengurangi beban pajak sehingga dapat mengecilkan pembayaran pajak baik secara sah maupun ilegal (Tiong & Rakhman, 2016). Jika penghindaran pajak tersebut dilakukan secara legal maka disebut sebagai *tax avoidance*. Sedangkan, jika penghindaran pajak tersebut dilakukan secara ilegal maka disebut sebagai *tax evasion*. *Tax evasion* (penggelapan pajak) terjadi jika perusahaan melewati batas atau melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (Ryzki & Fuadi, 2019). Sedangkan, *tax avoidance* (penghindaran pajak) terjadi jika perusahaan memanfaatkan berbagai peluang



yang ada untuk tidak melanggar peraturan pajak agar tidak dikenakan sanksi atau hukuman akibat melanggar peraturan yang berlaku dalam undang-undang.

Berdasarkan Laporan dari *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar setara dengan Rp 67,6 triliun per tahun yang diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia (nasional.kontan.co.id). Salah satu perusahaan sektor energi yang melakukan penghindaran pajak adalah PT. Adaro Energi Tbk. Dalam hal ini, PT. Adaro Energi Tbk. diduga melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan yang diperoleh dalam nominal yang besar dari Indonesia ke perusahaan di negara surga pajak (*tax heaven*) sehingga pajak tersebut dapat dibebaskan atau dapat dikenakan dengan tarif yang rendah. Praktik penghindaran pajak ini sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut sejak tahun 2009 hingga 2017. Menurut, Global Witness, perusahaan tersebut dapat membayar pajak sebesar Rp 1,7 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (kompasiana.com). PT. Adaro Energi Tbk. memanfaatkan berbagai cara dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services Internasional dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Maka dari itu, pendapatan yang dikenakan atas pajak di Indonesia menjadi lebih rendah (finance.detik.com).

Selain itu, ada juga perusahaan sektor konsumen primer yang melakukan penghindaran pajak yaitu PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. yang berdasarkan hasil laporan dari Lembaga Tax Justice Network, PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. melakukan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan sebagian besar pendapatannya keluar dari Indonesia. Dengan, mengambil pinjaman pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang



bank dan membayar peralatan serta mesin. Pembayaran bunga pinjaman tersebut akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Oleh sebab itu, pajak yang dikenakan dan dibayarkan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang harus dikenakan dan dibayar. Atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. menyebabkan negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun (nasional.kontan.co.id).

Selain kasus perusahaan diatas, terdapat kasus penghindaran pajak dengan modus penyuapan yang dilakukan oleh PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. yang merupakan perusahaan di sektor keuangan. Di tahun 2021 setelah dilakukan pemeriksaan ulang terkait pajak tahun 2016, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. mengalami kurang bayar dan denda sebesar 1,3 Triliun Rupiah. Berdasarkan Analisis Risiko, PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. memiliki potensi pajak sebesar Rp 81.653.154.805. Lalu, hasil pemeriksaan berupa *General Ledger*, perhitungan bunga, perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) ditemukan kurang bayar sebesar Rp 926.263.445.392. PT Bank PAN Indonesia (Panin) Tbk. meminimalisir pajak dengan menugaskan orang kepercayaan untuk menegosiasikan penurunan kewajiban pajak di angka Rp300 miliar. Kemudian, memberikan biaya komitmen sebesar Rp25 miliar yang merupakan ciri dari adanya tindakan penyuapan pajak (cnn.Indonesia.com). Dengan berbagai sektor perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, peneliti menggunakan sektor keuangan untuk mengetahui kemungkinan adanya indikasi tindakan penghindaran pajak.

Melihat fenomena yang terjadi diatas, pemasalahan penghindaran pajak atas beban pajak menjadi masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperbolehkan, akan tetapi disisi lain hal ini tidak diinginkan (Mahdiana & Amin, 2020). Hal ini karena penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal dalam arti tidak melanggar



hukum dengan perusahaan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan agar beban pajak yang dibayar perusahaan menjadi kecil. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi suatu perusahaan terindikasi dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, preferensi risiko eksekutif, umur perusahaan, kebijakan hutang dan kualitas audit.

Kompensasi eksekutif merupakan hak istimewa untuk eksekutif yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk imbalan atas. Maka, kompensasi eksekutif menjadi bentuk balas jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk keuangan ataupun barang dan jasa agar karyawan merasa dihargai dalam melakukan pekerjaannya. Eksekutif dalam meningkatkan kinerja perusahaan dapat melakukan berbagai kebijakan penghindaran pajak agar diberikan kompensasi yang tinggi dari perusahaan (R. O. W. Putri & Indriani, 2020). Hal ini membuat eksekutif ingin untuk membuat keputusan penghindaran pajak jika mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut (Nainggolan & Muhammad, 2022). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meilia & Adnan, 2017), (Syahrudin et al., 2020), dan (Safangah, 2023) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2017) (Ardillah & Prasetyo, 2021), (Hudah & Utomo, 2021), dan (Efendi et al., 2022) yang mengungkapkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Lalu, kepemilikan saham eksekutif diduga dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Kepemilikan saham eksekutif dapat memberikan motivasi kepada eksekutif untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dengan cara melakukan efisiensi beban pajak. Efisiensi beban pajak ini akan menimbulkan aliran *cash flow* perusahaan yang positif. Eksekutif akan menjalankan efisiensi beban pajak jika mendapat imbalan dari hal



tersebut. Atas adanya kepemilikan saham eksekutif, maka diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan seperti melakukan penghindaran pajak untuk menghemat biaya pajak (Madyanata et al., 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari, 2015) dan (Tanzil & Arrozi, 2020) menemukan bahwa kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Septiana et al., 2018), (Ansar et al., 2021) dan (Juwanto & Trisnawati, 2021) menemukan bahwa kepemilikan saham eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah preferensi risiko eksekutif. Setiap perusahaan selalu memiliki preferensi risiko eksekutif yang rumit untuk menggapai tujuan yang efisien dan efektif di dalam perusahaan (R. N. Putri & Setiawati, 2021). Eksekutif akan selalu memperhatikan tindakan yang dilakukan atas setiap pengambilan keputusan bisnis seperti penghindaran pajak. Jika beban pajak yang dibayar perusahaan kecil maka akan meningkatkan jumlah *cash flow* perusahaan. Sehingga, semakin tinggi preferensi risiko eksekutif akan berpengaruh terhadap usaha penghindaran pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriana & Iwan Kesuma, 2023) yang menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan menurut (Asri & Suardana, 2016) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu, menurut (Ramadhan, 2021) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dessy et al., 2018) dan (Dewi et al., 2022) menyatakan bahwa preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Selain preferensi risiko eksekutif, umur perusahaan diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Se jauh mana perusahaan mampu bertahan, hal ini dapat diketahui melalui umur perusahaan. Umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa kuat perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan industri sejenisnya atau industri lainnya. Semakin lama perusahaan melakukan kegiatan operasional dalam bisnis, maka perusahaan dianggap memiliki pengalaman dan mempunyai sumber daya yang unggul sehingga dapat melihat adanya peluang dalam melakukan penghindaran pajak (Azhar & Puspitasari, 2023). Oleh sebab itu, umur perusahaan dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) (Murwaningtyas, 2019), (Widiayani et al., 2019), (Suryani & Mariani, 2019), (Wulandari & Purnomo, 2021), (Sinambela & Nur'aini, 2021), dan (Devi et al., 2023) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Lalu, menurut (Silvia, 2017) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap umur perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti et al., 2023) dan (Y. F. E. Putri & Setiawan, 2023) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Azhar & Puspitasari, 2023), (Rahmawati et al., 2021), (Wardani et al., 2019), (Retdhawati & Habibah, 2022), dan (Honggo & Marlinah, 2019) menemukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, kebijakan hutang juga diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hutang sangat rentan dan rawan bagi setiap perusahaan. Perusahaan yang memiliki banyak pembiayaan utang diasumsikan tidak sehat karena dapat menurunkan laba (Nathanel et al., 2022). Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ketergantungan perusahaan dalam mendanai aset pinjaman atau hutang akan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki beban hutang yang besar maka mempunyai beban bunga yang besar sehingga



laba yang diterima perusahaan menjadi tidak optimal karena menggunakan hutang dari pihak eksternal perusahaan. Beban bunga digunakan sebagai pengurang beban pajak sehingga mendorong manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (Artinasari & Mildawati, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Harianto, 2020) dan (V. R. Putri, 2020), menemukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muthmainah & Hermanto, 2023), menemukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Winda & Nariman, 2021) menemukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit diduga dapat menjadi salah satu faktor perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Kualitas audit menjadi indikator utama perusahaan dalam memilih KAP mana yang ingin dipakai atau digunakan. Kualitas audit yang berkualitas tinggi seperti KAP *big four* dianggap dapat mengurangi adanya tindakan penghindaran pajak (Doho & Santoso, 2020). KAP *big four* dipandang memiliki independensi dan integritas yang tinggi serta profesional dalam menjalankan tugasnya (Suryani, 2021). Oleh sebab itu, KAP *big four* dapat memungkinkan mendeteksi kecurangan perusahaan dalam menghindari pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tamara & Saragih, 2021) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Lalu, menurut (Eksandy, 2017), (Doho & Santoso, 2020), dan (Tahilia et al., 2022) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sandy & Lukviarman, 2015), (Khairunisa et al., 2017), (Ningrum et al., 2019), (Mira & Purnamasari, 2020), (Anggraini & Wahyudi, 2022), (Ngabdillah et al., 2022) dan (Sari et al., 2022) menemukan bahwa kualitas audit memiliki berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Lalu, Menurut (Darmawan et al., 2020), (V. R. Putri, 2020),



(Suryani, 2021), (Nurhidayah et al., 2021) dan (Rospitasari & Oktaviani, 2021) menemukan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas, banyak keberagaman dari hasil penelitian. Hal ini membuat penulis ingin melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Umur Perusahaan, Kebijakan Hutang dan Kualitas Audit Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
2. Apakah kepemilikan saham eksekutif memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
3. Apakah preferensi risiko eksekutif memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
4. Apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
5. Apakah kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
6. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:



1. Apakah umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
2. Apakah kebijakan hutang memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?
3. Apakah kualitas audit memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit per 31 Desember dengan periode 2020-2022 berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
3. Variabel penelitian yaitu umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah umur perusahaan, kebijakan hutang dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap indikasi penghindaran pajak?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh umur perusahaan terhadap indikasi penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan hutang terhadap indikasi penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap indikasi penghindaran pajak.



G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penulis berharap penelitian ini akan bermanfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh umur perusahaan, kebijakan hutang, dan kualitas audit terhadap indikasi penghindaran pajak.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penghindaran pajak yang cenderung menghindari pajak dan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengatasi besarnya tingkat penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.